

**TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ANCAMAN TERHADAP
PEREMPUAN DENGAN MENYEBARKAN FOTO VULGAR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

**NAMA : RIDHO VALENT ANUGERAH ISTI
NPM : 1501110232
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

TINDAK PIDANA TELAH DISETUJUI DAN ANCAMAN
TERHADAP PEREMPUAN DENGAN MENYEBARKAN FOTO VULGAR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Nama :
No :
Jenis :
Bagian :
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Telah Dipersebarluaskan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 13 Maret 2019
Dan Menyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Disetujui

Judul Skripsi

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Alimuddin, S.H., M.H.

**TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ANCAMAN
TERHADAP PEREMPUAN DENGAN MENYEBARKAN FOTO VULGAR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

2. Pembantu Ketua/Pengajar I : Ida Keumala Jempa, S.H., M.H.

3. Penguji II : Haidar, S.H., M.H.

Banda Aceh, 9 Maret 2019

Pembimbing,

4. Penguji III : Teta Yussanty, S.H., M.H.


IDA KEUMALA JEMPA, S.H., M.H.

**TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ANCAMAN
TERHADAP PEREMPUAN DENGAN MENYEBARKAN FOTO VULGAR**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)


Oleh

Nama Mahasiswa : Ridho Valent Anugrah Isti
No. Mahasiswa : 1501110232
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 15 Maret 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.




2. Sekretaris : H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H.



3. Pembimbing/Penguji I : Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H.



4. Penguji II : Mahfud, S.H.,LLM.



5. Penguji III : Trio Yusandy, S.H.,M.Kn.



Banda Aceh, 1 April 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

RIDHO VALENT
ANUGERAH ISTI,
2019

**TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN
ANCAMAN TERHADAP PEREMPUAN
DENGAN MENYEBARKAN FOTO VULGAR**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v,59), pp, tabl, bibl.

Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H.

Tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar adalah suatu tindak pidana yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang mana perbuatan ini diancam paling lama sembilan (9) tahun. Tindakan ini juga biasanya dilakukan oleh satu orang ataupun lebih. dan apabila ada seseorang yang melakukan tindakan tersebut akan di tindak lanjuti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 ayat (1).

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar di wilayah hukum Banda Aceh, dan untuk menjelaskan hambatan penyelesaian tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar, serta menjelaskan upaya hukum penanggulangan tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar di Wilayah Hukum Banda Aceh.

Untuk memperoleh data dalam skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dan untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar adalah seperti faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, dan adanya kesempatan. Hambatan yang sangat mempengaruhi juga adalah belum sempurnanya perangkat hukum yang dijalankan oleh pemerintah. Ada beberapa upaya yang ditemukan dalam kasus ini dan dapat di aplikasikan yaitu upaya *Preemptif*, *Preventif*, dan upaya *Represif*.

Disarankan untuk kedepannya ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menanamkan nilai-nilai moral dan norma-norma yang baik agar mengurangi penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan. Hambatan menyelesaikan tindak pidana pemerasan dapat diminimalisir dengan dilakukannya peningkatan kualitas perangkat-perangkat hukum, sehingga upaya-upaya untuk menekan tindak pidana pemerasan seperti menanamkan nilai-nilai moral yang baik mulai dari lingkungan keluarga (*Preemptif*), mengadakan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan hukum (*Preventif*), dan penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana dapat dilakukan dengan baik (*Represif*).

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah S.W.T yang mana telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Terhadap Perempuan Dengan Menyebarkan Foto Vulgar (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)”. Shalawat beriring salam kita sanjung saji kan ke pangkuan Nabi besar Muhammad S.A.W karena berkat beliau lah yang telah membawa umat islam dari alam jahiliah ke alam yang berilmu pengetahuan. Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Aceh.

Banyak pihak yang berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Ibu Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan nasehat kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM. selaku dosen wali yang telah ikut serta dalam memberikan motivasi-motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang selama ini telah memberikan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik.
5. Ucapan terima kasih juga kepada pihak responden, Bapak Aiptu Ferdian Syamsuir selaku Kanit Reskrim Polsek Banda Raya, Kota Banda Aceh, Ibu Eti Astuti, S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Ucapan terima kasih juga kepada pihak informan, Bapak Sadri, S.H.,M.H. selaku Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Ibu Brigadir Dewi Sartika selaku Unit Administrasi Reskrim di Polsek Banda Raya, Kota Banda Aceh, Bapak Riza Chatias Pratama,S.H.,LLM. selaku Akademisi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah bersedia memberikan banyak informasi dengan lengkap kepada penulis untuk melengkapi isi skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Is Mulyadi dan ibunda Siti Hazar Saragih, beserta keluarga tercinta yang telah memberi dukungan, doa dan memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan dengan memuaskan.

Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman penulis dari Jaya Negeriku, Muhammad Iqbal, Muhammad Syahputra, Heri Anggriawan, Fachri Aprilla, Rahmat

Syahputra, Elviza Riswandi, Widia Fitaloka, Dwi Augustia Ningsih, Fauziatul Arisha, Nurriatul Nadhira, dan teman-teman lainnya yang selalu memotivasi saya menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberi dukungan dan memotivasi saya menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga kepada abangda Hamdani, S.H., Riski Aulia, S.H. yang juga memotivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dalam pembahasan, maka dari itu penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 20 Februari 2019

Ridho Valent Anugerah Isti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	4
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ANCAMAN TERHADAP PEREMPUAN DENGAN MENYEBARKAN FOTO VULGAR	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman	10
B. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik	22
C. Teori Kriminologi.....	25
D. Teori Pidana	29
E. Teori Penegakan Hukum	39
BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ANCAMAN TERHADAP PEREMPUAN DENGAN MENYEBARKAN FOTO VULGAR	
A. Faktor Penyebab Dilakukannya Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman Terhadap Perempuan dengan Menyebarkan Foto Vulgar	46
B. Hambatan Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Terhadap Perempuan Dengan Menyebarkan Foto Vulgar	49
C. Upaya Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Terhadap Perempuan Dengan Menyebarkan Foto Vulgar	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pemerasan dengan pengancaman menjadi fenomena yang banyak terjadi di Indonesia dan banyak diberitakan di media massa. Thomas Van Aquino mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan sedangkan orang kaya yang hidup bermewah-mewah akan menjadi pencuri bila jatuh miskin. Kejahatan hanya berkurang bila ada perbaikan hidup, bukan karena hukuman yang keras.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin berkembang pesat dalam kehidupan manusia. Tingkat kejahatan dan kriminalitas pun ikut meningkat sesuai dengan apa yang berkembang di dalam masyarakat baik itu dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kenyataan ini sejalan dengan pendapat Arif Gosita yang menyatakan: “Bahwa di daerah perkotaan kriminalitas atau kejahatan berkembang terus sejalan dengan berkembangnya dan bertambahnya penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi, sehingga dikatakan bahwa pembangunan kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan masyarakat dan pemerintah”.²

Dapat dilihat dari modernisasi kehidupan masyarakat era globalisasi yang terkadang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya.

¹ Mustofa Muhammad, *Kriminolog*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 15.

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 1.

Banyaknya masyarakat yang telah menggunakan media elektronik dan media sosial yang memudahkan untuk berkomunikasi memicu banyaknya kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik atau media sosial dimana perempuan juga menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan yang saat ini sedang marak.

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman”.³ Tindak pidana pemerasan ditentukan dalam Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman yaitu: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun”.

Tindak pidana ini dinamakan kualifikasi “pemerasan (*afpersing*)” dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁴ Tindak pidana pemerasan dan ancaman ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP. Bedanya ialah bahwa dalam hal pencurian, pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal

³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 855.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 27.

pemerasan, korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada pelaku pemerasan.⁵

Tindak pidana pemerasan sering kali dibarengi dengan tindakan pengancaman. Tindak pidana pemerasan dan ancaman atau *affersing* ini mempunyai beberapa kesamaan dengan tindak pidana pengancaman atau *afdreiging*, yakni di dalam kedua tindak pidana tersebut, undang-undang telah mensyaratkan tentang adanya pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan utang. Kedua tindak pidana ini juga mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut terletak pada cara tentang bagaimana pemaksaan itu harus dilakukan oleh pelaku.⁶

Mudahnya informarsi yang dapat diakses dengan cepat dan efektif melalui telepon genggam, televisi, komputer serta jaringan internet telah merubah gaya hidup manusia, baik dalam bekerja, belajar, melakukan perdagangan maupun kegiatan lainnya. Dengan ini teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang untuk berbuat

⁵ *Ibid*, hlm. 28.

⁶ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1998, hlm. 82.

jahat, seperti dalam hal pemerasan dan pengancaman dengan *Short Message Service* (SMS) ataupun media internet lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab dilakukannya tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar?
2. Bagaimana hambatan terhadap penyelesaian tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar?
3. Bagaimana upaya dalam mencegah tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Sesuai dengan judul yang dipilih “Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman Terhadap Perempuan Dengan Menyebarkan Foto Vulgar” maka penelitian ini merupakan kajian Hukum Pidana yang mana penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar.
2. Untuk menjelaskan hambatan terhadap penyelesaian tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar.
3. Untuk menjelaskan upaya mencegah terjadinya tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar.

D. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman adalah perbuatan melawan hukum atau hal memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan ancaman atau paksaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum, sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.

- c. Menyebarkan adalah suatu tindakan mengamburkan, menyiarkan, mengirimkan, menabur (benih dan sebagainya) agar dapat dilihat atau dirasakan.
- d. Foto vulgar adalah gambar yang diambil, dikirim, atau disebarakan melalui media sosial yang berisikan pesan tidak senonoh atau tidak sopan.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2019, alasan mengapa mengambil lokasi penelitian di Banda Aceh karena kasus tentang pemerasan dan ancaman cukup banyak terjadi di Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, Polsek Banda Raya, Akademisi, Orang Tua Terdakwa.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel sebagai informan merupakan pihak yang diwawancarai sebagai sumber informasi dalam penelitian. Oleh karena melalui sampel yang sudah ditentukan akan diperoleh data primer sebagai bahan penting dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh sampel itu sendiri dan memiliki tujuan tertentu seperti statusnya, jabatannya,

tingkat pendidikannya, dan kompetensinya. Dengan mengambil beberapa orang responden yang menjadi informan seperti Hakim, Kanit Reskrim Polsek Banda Raya, dan Orang Tua Terdakwa yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan dan dianggap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mewakili populasi.

a. Responden adalah:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh (1 Orang)
- 2) Kanit Reskrim Polsek Banda Raya, Kota Banda Aceh
- 3) Orang Tua Terdakwa (1 Orang)

b. Informan adalah:

- 1) Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh
- 2) Unit Administrasi Reskrim Polsek Banda Raya, Kota Banda Aceh (1 Orang)
- 3) Akademisi Fakultas Hukum UNMUHA (1 Orang)

4. Teknik Pengumpulan Data

Menjadi inti dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data, oleh karena itu dalam rangka memperoleh data dan informasi yang lengkap maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akurat yaitu ditempuh melalui:

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur,

peraturan perundang-perundang, surat kabar, serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini.

b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara (*interview*) dengan informan dan responden. Dalam penarikan kesimpulan dari data yang didapat, maka penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indeep interview*) yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman wawancara tentang apa saja yang ditanyakan secara garis besar.

5. Teknik Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Bab Pembahasan mengenai, Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman, Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Informasi Transaksi Elektronik, Teori Kriminologi, Teori Pidana, Teori Penegakan Hukum.

Bab III, merupakan Bab ketiga ini berisi hasil Penelitian, Faktor Penyebab Dilakukannya Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman Terhadap Perempuan Dengan Menyebarkan Foto Vulgar, Hambatan Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman Terhadap Perempuan Dengan Menyebarkan Foto Vulgar, dan Untuk Menjelaskan Upaya Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman Terhadap Perempuan Dengan Menyebarkan Foto Vulgar.

Bab IV, merupakan Bab Penutup (terakhir) dari penulisan Skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai Bab-bab yang telah dibahas sebelumnya serta saran dari penulis tentang masalah yang dibahas.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN
DAN ANCAMAN TERHADAP PEREMPUAN DENGAN
MENYEBARKAN FOTO VULGAR**

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukannya apa yang dimaksud dengan tindak pidana. KUHP hanya menyebutkan istilah *strafbaarfeit*, sedangkan pembentuk Undang-Undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, maka timbulah doktrin dari berbagai pendapat ahli tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.

Menurut Simons *strafbaarfeit* yaitu:⁷

“suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Menurut Van Hamel *strafbaarfeit* adalah:⁸ “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.182.

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”

Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.⁹

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljatno, “bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana”, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut.¹⁰

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.¹¹

⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 172.

¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 125-126.

¹¹ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 157.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.¹²

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subjektif, yaitu berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Objektif, adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹³

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana.

Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan

¹² Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 137.

¹³ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69.

memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.¹⁴

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

a. Unsur tindak pidana menurut para ahli

1. Menurut Simons, unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana ialah Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*), Melawan hukum (*onrechtmatig*), Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*), Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarpersoon*).¹⁵
2. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah Perbuatan, Yang dilarang (oleh aturan hukum), Ancaman yang dilarang (bagi yang melanggar larangan). Menurut Moeljatno, kalimat ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan dijatuhi hukuman pidana.¹⁶
3. Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari, Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia), Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Diadakan tindakan

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *op.cit.* hlm. 173-174.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 32.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Cet. ke-6*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 79.

penghukuman. Menurut R. Tresna, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana).¹⁷

b. Unsur berdasarkan Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:¹⁸

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, terdapat dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada

¹⁷ *Ibid*, hlm. 80.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 82.

pencurian (362) terletak bahwa mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Sedangkan melawan hukum subjektif, misalnya pemerasan dan ancaman (*afpersing*, 368), dimana disebutkan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana apabila tidak terjadi tindak pidana. Banyak gambaran bahwa dalam pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi.

Menurut Simons, Bahwa sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat di pidana dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.¹⁹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang

¹⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 154.

dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁰

Tinjauan awal yang dilakukan adalah menentukan suatu perbuatan seseorang melanggar hukum atau tidak sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Hal ini harus dipastikan terlebih dahulu adanya unsur subjektif dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini juga perlu dipastikan terlebih dahulu adanya unsur obyektif dari suatu tindak pidana. Jika tidak terdapat unsur melawan hukum maka tidak lagi diperlukan pembuktian unsur kesalahannya. Namun, jika terpenuhi unsur perbuatan melanggar hukumnya, dilihat apakah ada kesalahan atau tidak serta sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana sebagai dasar untuk dapat atau tidaknya seseorang bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana tersebut.

3. Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman

a. Pengertian Pemerasan

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman”, orangnya disebut pemeras.²¹ Pemerasan berarti perbuatan atau hal memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan ancaman atau paksaan.

²⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

²¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.* hlm. 855.

b. Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman Menurut KUHP

Tindak pidana pemerasan ditentukan dalam Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman yaitu: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun”.

Tindak pidana ini dinamakan kualifikasi “pemerasan (*afpersing*)” dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.²² Tindak pidana pemerasan dan ancaman ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP. Bedanya ialah bahwa dalam hal pencurian, pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan, korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada pelaku pemerasan.²³

Menurut Andi Hamzah, perbedaannya terletak pada ada atau tidaknya interaksi pelaku dengan korban. Pada tindak pidana pemerasan, ada semacam ‘kerjasama’ antara pelaku dengan korban karena korban sendiri yang menyerahkan barang walau dengan

²² Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.* hlm 27.

²³ *Ibid*, hlm. 28.

paksaan. Sebaliknya, pada pencurian dengan kekerasan, pelaku mengambil sendiri barang tersebut tanpa diketahui pemiliknya.²⁴

c. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman

Menurut R. Soesilo, unsur-unsur yang ada dalam Pasal 368 ayat

(1) KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman adalah sebagai berikut:

- 1) Memaksa orang lain;
- 2) Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- 3) Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- 4) Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ada dua unsur tindak pidana pemerasan dan ancaman yang terkandung dalam Pasal 368 KUHP adalah sebagai berikut:

a.) Unsur subjektif yang meliputi unsur-unsur:

1. Memaksa;
2. Orang lain;
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

b.) Unsur objektif yang meliputi unsur-unsur:

1. Dengan maksud;

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 84.

2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Memaksa yang dimaksud adalah melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang bukan kehendaknya sendiri. Memaksa yang dimaksud juga termasuk jika orang yang berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri.

Definisi memaksa dapat dilihat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi: “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”.

Unsur subyektif adalah kesalahan pelaku yang dalam rumusan ketentuan undang-undang disebut “dengan sengaja”. Tidak diragukan lagi bahwa “dengan sengaja” adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana *dolus* (*doleus delict*). Dalam setiap tindak pidana *dolus* selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut acapkali tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Jika tidak dicantumkan, maka unsur sengaja terdapat secara terselubung dalam unsur perbuatan.²⁵

Berkaitan dengan tindak pidana pemerasan dan ancaman dengan menyebarkan foto vulgar, unsur objektif adalah perbuatan yang melawan hukum:

a. Tanpa hak

Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan

²⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 182.

perbuatan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini juga termasuk pengetahuan yang sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian memiliki sifat kesengajaan. Disamping itu “sengaja” juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, yang berarti sebelum mendistribusikan informasi elektronik, pelaku telah menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya.

b. Mendistribusikan

Mendistribusikan adalah menyalurkan, membagikan, mengirimkan kepada beberapa orang atau beberapa tempat.²⁶

Dalam konteks tindak pidana pemerasan dan ancaman dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Maka mendistribusikan kiranya dapat diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang bersifat, menyalurkan, menyebarkan atau mengirim informasi elektronik kepada orang lain dengan menggunakan teknologi informasi.

c. Mengirimkan

Definisi kata mengirimkan adalah menyampaikan, mengantar (dengan perantara) ke alamat yang ditujukan. Dalam hal ini adalah menyampaikan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik. Informasi elektronik yang dikirim adalah merupakan data atau sekumpulan data elektronik berupa tulisan, suara, gambar,

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2008. hlm. 336.

gambar bergerak bersuara maupun tidak, serta foto atau sejenisnya.

- d. Objeknya adalah informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Yang dimaksud dengan “pengancaman” adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain. “ancaman” harus mengandung “janji bahwa orang yang menyampaikan itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman”. Bila dihubungkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) ini adalah ancaman yang bukan berupa ancaman kekerasan. Artinya, janji pengancaman yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa “akan melakukan kekerasan” terhadap pihak yang diancam.²⁷

Pemerasan merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana yang penyelesaiannya diletakkan pada timbulnya akibat perbuatan yang semula dikehendaki si pelaku. Oleh karena itu jika dilakukan ancaman dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi, maka pemerasan sebagaimana Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang

²⁷ Sutan Remi Syahdeini dalam Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Ed.1, Cet.2, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 123.

Informasi dan Transaksi Elektronik selesai sempurna (*voltooid*), apabila barang telah diserahkan pada si pembuat. Artinya kekuasaan atas barang itu secara nyata telah berpindah ke dalam kekuasaan si pembuat atau orang lain atas kehendak si pembuat. Apabila perbuatan memaksa dengan melalui sarana teknologi informasi, misalnya dengan mengirimkan *e-mail* sudah selesai dilakukan. Namun barang belum/tidak diserahkan pada si pembuat, pemerasan belum terjadi sempurna, namun baru terjadi percobaan pemerasan yang juga sudah bisa dipidana.²⁸

B. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau biasa disebut dengan UU ITE) adalah undang undang yang mengatur mengenai teknologi informasi secara umum. Undang undang ini penting untuk dipahami bagi siapapun yang terlibat dalam penggunaan teknologi informasi , baik sebagai pengguna, maupun pengembang. Hal ini disebabkan karena beberapa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan teknologi informasi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang, dalam undang undang ini.

²⁸*Ibid*, hlm. 124.

1. Pengertian Informasi Elektronik

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2008, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁹

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam Undang-Undang ITE selain transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh penggunaan email untuk memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi. Pemanfaatan informasi elektronik, memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah di bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet (warnet). Pemanfaatan informasi elektronik juga dimanfaatkan oleh kalangan pemerintah, seperti lembaga-lembaga pemerintah baik sipil maupun TNI/Polri, Komisi Pemilihan Umum, untuk secara otomatis memanfaatkan informasi elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi pemerintah. Pada perkembangannya digunakan untuk mencegah

²⁹ Raida L. Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012, hlm. 19.

terjadinya praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Beberapa instansi pemerintahan sudah menyelenggarakan suatu *system nobody-contact*, seperti instansi Kementerian Hukum dan HAM dalam pengangkatan pejabat notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan pejabat calon pendaftar hanya mengirimkan berkas permohonan melalui loket-loket dan pengumuman keberatan diterima atau tidaknya diumumkan melalui mass media cetak atau melalui e-mail sehingga informasi itu tidak dapat diakses.³⁰

2. Pengertian Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³¹

Perbuatan hukum penyelenggara transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.³²

³⁰ *Ibid*, hlm. 20.

³¹ *Ibid*, hlm. 22.

³² *Ibid*, hlm. 23.

3. Perbuatan yang Dilarang Berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, BAB VII Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4) mengandung beberapa muatan tentang perbuatan yang dilarang, seperti:

- a. Ayat (1) mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan juga diatur dalam KUHP BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281-283).
- b. Ayat (2) mengandung muatan larangan tentang perjudian. Perjudian juga diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP.
- c. Ayat (3) mengandung muatan larangan tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik juga diatur dalam BAB XVI KUHP Tentang Penghinaan (Pasal 310 dan 311)
- d. Ayat (4) mengandung muatan larangan tentang pemerasan dan/atau pengancaman. Pemerasan dan pengancaman diatur dalam BAB XXIII KUHP Tentang Pemerasan dan Ancaman (Pasal 368 dan 369).

C. Teori Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab

dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan”. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.³³

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.³⁴ Adapun kriminologi dengan cakupan kajiannya, yaitu:³⁵

- a. orang yang melakukan kejahatan;
- b. penyebab melakukan kejahatan;
- c. mencegah tindak kejahatan;
- d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

³³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 2005, hlm. 9.

³⁴ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

³⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 15.

Dalam kriminologi juga dikenal sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahanyang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Dalam teori-teori tersebut adalah teori Asosiasi Diferensial, teori Anomi, teori Label, teori Konflik, teori control dan sebagainya.³⁶ Berikut adalah penjelasan dari teori-teori tersebut:³⁷

- 1) Teori Anomi, konsep anomie oleh R.Marton diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan kultural. Teori ini tidak lepas dari konspeksi Durkheim tentang manusia, yang menurutnya ditandai oleh tiga hal, yakni manusia merupakan makhluk sosial (*man is social animal*); eksistensinya sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*); manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*).³⁸
- 2) Teori *Differential Association*, teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Dalam karya tersebut perhatian Sutherland tertuju pada konflik budaya (*cultural conflict*), keberantakan social (*social disorganization*), serta *differential association*. Itulah sebabnya, ia menurunkan tiga pokok soal sebagai intisari teorinya:³⁹

³⁶ Indah Sri Utami, *op.cit.* hlm. 70.

³⁷ Moeljatno. *Kriminologi, Cet. Kedua*. Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 3.

³⁸ Indah Sri Utami, *op.cit.* hlm. 72.

³⁹ *Ibid.* hlm. 70.

- Tiap orang menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
 - Kegagalan mengikuti suatu pola tingkah laku (yang seharusnya) akan menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
 - konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.
- 3) Teori Kontrol Sosial, teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama akan suatu kemungkinannya.
- 4) Teori Frustrasi Status, status sosial-ekonomi masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat tidak dapat bersaing dengan masyarakat kelas menengah.
- 5) Teori Labeling, teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan. Pendekatan labeling dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu persoalan bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label, persoalan kedua adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang.
- 6) Teori Konflik, pada dasarnya menunjukkan pada perasaan dan keterasingan khususnya yang timbul dari tidak adanya kontrol seseorang atas kondisi kehidupannya sendiri. Teori konflik muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. Berbeda dengan teori konflik, teori labeling kurang berorientasi pada masalah politik. Paling sedikit ada empat asumsi dasar teori konflik yang umum diakui, yaitu:

- Konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masyarakat;
- Masyarakat cenderung mengalami perubahan. Dalam setiap perubahan peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain terus terjadi;
- Selalu ada kompetisi dalam terjadinya perubahan;
- Dalam kompetisi itu, penggunaan kekuasaan hukum dan penegakan hukum selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

D. Teori Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.⁴⁰

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi- konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

⁴⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005, hlm. 2.

2. Teori - Teori Pidana

Teori-teori pidana mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:⁴¹

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kesalahan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan

⁴¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan,

sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Umumnya penjatuhan pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu dapat berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib dalam masyarakat.⁴²

3. Jenis-Jenis Pemidanaan

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan.

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, cet. ke-6*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.166.

2. Pidana Tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu: “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Oleh karena itu, dalam KUHP kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

- Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129 KUHP);
- Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP);
- Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/ faktor yang memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP);
- Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444 KUHP).

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Lama pidana penjara bisa seumur hidup dan dapat selama waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum (paling pendek) adalah satu hari dan maksimum (paling lama) lima belas tahun. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus perkara.

Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa:⁴³ “Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.

3) Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa: “Perbandingan berat ringannya pidana pokok ditentukan menurut urutan-urutan dalam Pasal 10”.

⁴³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 77.

Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 KUHP, yaitu:

- (1) Lamanya hukuman kurungan (*hechtenis*) serendah rendahnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun.
- (2) Hukuman itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal dimana hukuman ditambah lantaran ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, atau karena hal yang ditentukan pada Pasal 52 tempo yang satu tahun itu dilampaui.
- (3) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim atau pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam KUHP, pokok-pokok pidana denda yang dimaksud adalah:

- a. Kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah;
- b. Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
- c. Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
- d. Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah;
- e. Kategori V, tiga puluh juta rupiah;

f. Kategori VI, tiga ratus juta rupiah.⁴⁴

5) Pidana Tutupan

Pidana pokok yang ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946 yaitu pidana tutupan. Yang dimaksud dengan pidana tutupan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”.

Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan, Cet. Ke-4*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20.

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki angkatan bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1)

KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya

diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

3) Pengumuman putusan Hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP Pasal 127, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 372, Pasal 375, dan seterusnya.

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana.

E. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁵

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai

⁴⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁶

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya namun yang terjadi masyarakat seperti merasa tertindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.⁴⁷

Menurut Mastra Liba ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:⁴⁸

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM)
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi;
 - b. Kepentingan golongan

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

⁴⁷Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *op.cit.* hlm. 55.

⁴⁸Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 85.

c. Kepentingan politik kenegaraan

- 5) *Corspgeits* dalam institusi
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum
- 7) Faktor budaya
- 8) Faktor agama
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum
- 10) Kemauan politik pemerintah
- 11) Faktor kepemimpinan
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*)
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor

tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah.⁴⁹

1) Faktor hukumnya sendiri

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa maupun daerah yang satu.

2) Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan hal pendukung lainnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan menyulitkan penegakan hukum menyelaraskan peranan yang seharusnya.

⁴⁹Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm. 7-8.

- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, olehkarena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.⁵⁰

⁵⁰Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *op.cit*, hlm. 88.

BAB III

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN

DAN ANCAMAN TERHADAP PEREMPUAN

DENGAN MENYEBARKAN FOTO VULGAR

Berdasarkan data yang di peroleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam kurun waktu 1 tahun terakhir diketahui terdapat 3 kasus tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman. Data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.1
Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman
Tahun 2018

Nomor Perkara	Jenis Tindak Pidana	Tanggal Perkara	Terdakwa	Umur	Pasal Tuntutan	Putusan Akhir
60/Pid.B/ 2018/PN Bna	Pemers an dan Ancama n	30 Januari 2018	Yaumuddi n Bin M. Tahir	38 Tahun	Pasal 368 ayat (1) KUHP	Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan
217/Pid.B /2018/PN Bna	Pemera san dan Ancama n	30 Mei 2018	Efriza Saputra Bin Abdul Malik	20 Tahun	Pasal 368 ayat (1) KUHP	Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun
385/Pid.B /2018/PN Bna	Pemera san dan Ancama n	16 Oktober 2018	Bakhtiar Bin Abu Bakar	23 Tahun	Pasal 368 ayat (1) KUHP	Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan

Sumber: *Pengadilan Negeri Banda Aceh*

Banyak hal yang dapat memicu seseorang melakukan suatu tindak pidana, misalnya dalam tindak pidana pemerasan dan ancaman, hal ini disebabkan karena faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, maupun lingkungan pergaulan, serta faktor ekonomi. Namun dengan perkembangan teknologi saat ini, adanya

kesempatan untuk melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman menjadi lebih besar serta tindak pidana bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Maka dari hal itu, adanya kesempatan juga bisa memicu seseorang melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman.

A. Faktor Penyebab Dilakukannya Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman Terhadap Perempuan dengan Menyebarkan Foto Vulgar

Ada faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar sebagaimana yang telah diteliti dari beberapa kasus yang hampir serupa yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat penulis simpulkan, antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ini adalah faktor yang paling banyak memicu seseorang melakukan tindak pidana. Dikarenakan karena keadaan ekonomi yang bisa dikatakan cukup untuk makan sehari-hari saja, dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lain sehingga memilih untuk melakukan tindak pidana.

b. Faktor Keluarga

Keluarga bisa menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana. Kurangnya didikan dari orang tua atau lingkungan keluarga yang hancur (*broken home*) ataupun ekonomi keluarga yang tidak mampu, adalah beberapa alasan seseorang melakukan tindak pidana.

c. Faktor Lingkungan

Selain lingkungan keluarga, lingkungan yang buruk adalah salah satu faktor yang banyak memicu perbuatan tindak pidana, baik itu lingkungan sekitar rumah, maupun lingkungan pertemanan.

d. Adanya Kesempatan

Adanya kesempatan juga menjadi salah faktor terjadinya kejahatan, dimana kesempatan yang tercipta dari kelalaian korban yang cenderung menganggap remeh hal-hal yang bisa menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Misalnya, bila menggunakan perhiasan yang mencolok, itu bisa menjadi penyebab munculnya niat pelaku kejahatan untuk menjambret ataupun melakukan pemerasan terhadap perhiasan yang melekat di tubuh korban.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polsek Banda Raya Kota Banda Aceh yang bernama Aiptu Ferdian Syamsuir, di Polsek Banda Raya. Beliau mengatakan bahwa pemerasan dengan mengancam menyebarkan foto vulgar ini termasuk kasus yang spesifik, faktor penyebabnya adalah karena faktor ekonomi dan juga dari keluarga yang tidak mampu serta adanya kesempatan, karena korban adalah orang yang berada (mampu) sehingga pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan cara mengancam menyebarkan foto vulgar tersebut.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Majelis yang menangani kasus yang penulis teliti, bernama Eti Astuti, di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Beliau mengatakan faktor yang paling utama adalah ekonomi

⁵¹Aiptu Ferdian Syamsuir, Kanit Reskrim Polsek Banda Raya, *Wawancara*. Selasa 13 Februari 2019.

dan kurangnya pengawasan orang tua, tetapi ada faktor pendukung lain yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut, yaitu faktor lingkungan pergaulan, yang mana pelaku ingin mengikuti pergaulan teman-temannya yang memiliki *handphone* canggih sehingga pelaku berani melakukan tindak pidana tersebut agar bisa memiliki barang yang diinginkan. Beliau juga menambahkan, adanya kesempatan serta kurangnya iman juga menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama orang tua pelaku. Mereka mengakui bahwasanya mereka memang menyadari selama ini kurang memperhatikan kehidupan anaknya di luar lingkungan rumah, sehingga si anak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan yaitu kriminal.⁵³

Tabel.2
Faktor Penyebab Terjadinya
Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman
Tahun 2018

Nomor Perkara	Jenis Tindak Pidana	Tanggal Perkara	Terdakwa	Umur	Pasal Tuntutan	Faktor Penyebab
60/Pid.B/2018/PN Bna	Pemerasan dan Ancaman	30 Januari 2018	Yaumuddin Bin M. Tahir	38 Tahun	Pasal 368 ayat (1) KUHP	Ekonomi, Lingkungan
217/Pid.B/2018/PN Bna	Pemerasan dan Ancaman	30 Mei 2018	Efriza Saputra Bin Abdul Malik	20 Tahun	Pasal 368 ayat (1) KUHP	Ekonomi, Keluarga, Adanya Kesempatan
385/Pid.B/2018/PN Bna	Pemerasan dan Ancaman	16 Oktober 2018	Bakhtiar Bin Abu Bakar	23 Tahun	Pasal 368 ayat (1) KUHP	Ekonomi, Adanya Kesempatan

Sumber: *Pengadilan Negeri Banda Aceh*

⁵²Eti Astuti, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*. Senin 11 Februari 2019.

⁵³ Abdul Malik, Orang Tua Pelaku, *Wawancara*. Sabtu 9 Februari 2019.

Ketiga tindak pidana pemerasan dan ancaman yang terdapat pada tabel di atas lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, namun tidak menutup kemungkinan faktor lain seperti faktor keluarga, lingkungan, dan faktor adanya kesempatan yang menjadi faktor pendukung untuk melakukan tindak pidana pemerasan tersebut.

B. Hambatan Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Terhadap Perempuan Dengan Menyebarkan Foto Vulgar

Dalam menyelesaikan suatu tindak pidana sudah pasti terdapat hal-hal yang dapat menghambat proses penyelesaian suatu tindak pidana, seperti tidak hadirnya saksi ataupun hilangnya barang bukti yang bisa menghambat jalannya persidangan, kurangnya sumber daya manusia (SDM), kurangnya fasilitas dan kurangnya pemahaman penyidik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Humas Pengadilan Negeri bernama Sadri, di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Beliau mengatakan ada beberapa hal yang terkadang menghambat jalannya persidangan, contohnya saksi yang tidak hadir, dan juga hilangnya barang bukti. Namun beliau juga mengatakan dalam kasus ini tidak ada hambatan apapun yang terjadi terhadap penyelesaian kasus ini karena pelaku sudah kooperatif dan penyelesaian kasus ini terbilang cepat.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Unit Administrasi Reskrim Polsek Banda Raya bernama Brigadir Dewi Sartika, di Polsek Banda Raya Kota Banda Aceh. Beliau mengatakan hambatan dalam kasus ini lebih

⁵⁴ Sadri, Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*. Senin 11 Februari 2019.

kepada pihak keluarga korban yang terkadang orang tua korban merasa malu aib korban terbuka. Namun, Beliau juga menambahkan selain dari itu tidak ada hambatan lebih terhadap kasus ini.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Riza Chatias Pratama, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Mengatakan bahwa biasanya hambatan yang didapat yaitu kurangnya fasilitas pendukung, kurangnya sumber daya manusia (SDM) atau kurangnya penyidik di kepolisian serta kurangnya pemahaman penyidik yang mana tidak jarang penyidik yang belum mencukupi syarat untuk menjadi penyidik.⁵⁶

C. Upaya Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Terhadap Perempuan Dengan Menyebarkan Foto Vulgar

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar, yaitu dengan memulai dari diri sendiri, meningkatkan pengawasan dari orang tua, meningkatkan kepedulian dari masyarakat terhadap kejahatan. Tidak hanya orang tua dan lingkungan tempat tinggal aja yang bisa maemberikan upaya untuk mencegah hal seperti ini, namun pemerintah juga berhak dalam mengurangi kasus ini.

Ada juga beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar:

⁵⁵ Brigadir Dewi Sartika, Unit Administrasi Polsek Banda Raya, *Wawancara*. Rabu 13 Februari 2019.

⁵⁶ Riza Chatias Pratama, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *Wawancara*. Senin 11 Februari 2019.

a. Preemptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan

diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara.

Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan. Kemudian juga, seperti yang kita ketahui bersama salah satu faktor terjadinya kejahatan karena kesenjangan sosial, yaitu banyaknya angka kemiskinan di daerah tersebut sehingga upaya-upaya yang dilakukan, seperti pemerintah atau pemerintah daerah membuka suatu lapangan kerja bagi mereka agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, dan masih banyak lagi upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan agar kejahatan tersebut tidak terjadi.

c. Represif

Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan, dalam arti ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian biasanya dilakukan seperti bagaimana biasanya dilakukan, seperti bagaimana memikirkan untuk menyembuhkan penjahat tersebut. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung akan di penjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan didalam rumah tahanan tersebut mereka dibina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis bersama Humas Pengadilan Negeri bernama Sadri, di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Beliau mengatakan bahwa upaya yang utama untuk mencegah terjadinya kasus seperti ini lagi adalah dengan memberikan pemahaman-pemahaman agama kepada kepada pelajar hingga mahasiswa, pihak-pihak berwenang memberikan penyuluhan ke masyarakat, hingga ke sekolah-sekolah. Beliau juga mengatakan, yang terpenting adalah perkuat ilmu agama.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Majelis yang menangani kasus yang penulis teliti bernama Eti Astuti, di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Beliau mengatakan, upaya mencegah itu dimulai dari diri sendiri, keluarga sendiri, karena kita sebagai manusia harus bisa membentengi diri dan mempunyai iman serta taqwa. Beliau juga menambahkan, harus adanya penyuluhan hukum atau sosialisasi dari Pemda yang melibatkan aparat hukum agar menciptakan masyarakat yang sadar hukum.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polsek Banda Raya Kota Banda Aceh yang bernama Aiptu Ferdian Syamsuir, di Polsek Banda Raya. Beliau mengatakan bahwa pihak Polsek Banda Raya telah melakukan upaya-upaya pencegahan seperti penyuluhan-penyuluhan hukum baik di sekolah-sekolah, di tempat-tempat ibadah, serta warung kopi agar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika tindak pidana tersebut telah terjadi. Beliau juga mengatakan, bahwa pihak Polsek Banda

⁵⁷ Sadri, Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*. Senin 11 Februari 2019.

⁵⁸ Eti Astuti, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*. Senin 11 Februari 2019.

Raya juga memberikan kontak yang bisa dihubungi apabila ada suatu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi agar masyarakat bisa dengan cepat menghubungi pihak Polsek Banda Raya sehingga pihak Polsek Banda Raya pun bisa dengan cepat bertindak.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Riza Chatias Pratama, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Mengatakan bahwa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah ataupun menekan tindak pidana ini adalah menambah sumber daya manusia (SDM) serta meningkatkan kualitas penyidik dengan mengikuti pendidikan formal.⁶⁰

⁵⁹ Aiptu Ferdian Syamsuir, Kanit Reskrim Polsek Banda Raya, *Wawancara*. Selasa 13 Februari 2019.

⁶⁰ Riza Chatias Pratama, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *Wawancara*. Senin 11 Februari 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar adalah terdapat pada faktor ekonomi, keluarga, lingkungan tempat tinggal maupun pergaulan, serta adanya kesempatan, yang dimana beberapa faktor ini adalah faktor yang paling sering muncul mengapa seseorang dapat melakukan tindakan kejahatan termasuk tindak pidana pemerasan dan ancaman.
2. Dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat menghambat penyelesaian tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar yaitu seperti hilangnya barang bukti, tidak hadirnya saksi dan tidak kooperatifnya pelaku saat di persidangan. Lalu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya kualitas penyidik, serta kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung.
3. Upaya yang tepat dilakukan untuk menghilangkan kasus ini adalah dengan memberikan pendidikan agama atau menanamkan nilai-nilai moral (preemptif), menghilangkan kesempatan bagi orang-orang untuk melakukan kejahatan yaitu dengan melakukan sosialisasi hukum kepada seluruh aspek masyarakat agar menjadi masyarakat yang taat hukum (preventif) , dan upaya yang terakhir adalah dengan memberikan hukuman menurut kejahatan apa yang dilakukan (represif).

B. Saran

1. Faktor-faktor penyebab yang dapat menimbulkan tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar dapat dicegah dengan yang paling utama adalah dengan memperbanyak ibadah dan ilmu agama, lingkungan keluarga yang harmonis, bijak dalam bergaul dan memilih teman, bijak dalam menggunakan *gadget* dan sosial media, dan peran serta masyarakat yang ikut membantu mencegah terjadinya suatu tindak pidana.
2. Hambatan untuk menyelesaikan tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap perempuan dengan menyebarkan foto vulgar dapat diminimalisir dengan dilakukannya penyuluhan hukum yang lebih giat oleh pemerintah maupun kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan hukum, menambah sumber daya manusia (SDM) serta meningkatkan kualitas penyidik serta menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk kasus seperti ini adalah dengan cara memberikan pendidikan agama atau menanamkan nilai-nilai norma mulai dari lingkungan keluarga (preemptif), menghilangkan kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan tindak kejahatan atau pemerasan dan ancaman dengan melakukan sosialisasi hukum kepada seluruh aspek masyarakat agar menjadi masyarakat yang taat hukum (preventif), dan juga melakukan cara terakhir yaitu dengan memberikan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan kriminal dengan pasal-pasal atau undang-undang yang sudah ada (represif).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Farid, Zainal. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1, Cet. ke-6*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2008
- Djamali, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademi Pressiondo, Jakarta, 1983.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- L. Tobing, Raida. *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1984.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- , *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1998.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. PrenadaHukum, Jakarta, 2005.
- Moeljatno. *Kriminologi, Cet Kedua*. Jakarta. Bina Aksara. 1986.

- , *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- , *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta. 1993.
- Muhammad, Mustofa. *Kriminolog*. Fisip UI Press, Jakarta, 2007.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Prakoso, Djoko dan Imunarso, Agus. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco, Bandung, 1986.
- Santoso, Topo dan Achjani Zulfa, Eva. *Kriminolog*. Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 2005
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sri Utami, Indah. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Syahdeini, Sutan Remi dalam Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Ed.1, Cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan, Cet. Ke-4*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Yulia, Rena, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

B. Peraturan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.